



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 5/ Pdt .G.S / 2021 / Pn. Plg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama , telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**EDY**, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, berkedudukan di Jalan M.P. Mangkunegara No. 8, Kota Palembang, dalam hal ini menunjuk kuasanya yaitu **AMANDRI S.H., LL.M., WALFRID HOT PATAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MAXXIMA Law Office, beralamat di Jalan Dr M Isa No. 7, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

## LAWAN

**POLMA SIHOMBING** , NIK KTP 1671081801690003 , Tempat/ Tanggal Lahir Medan, 18-01-1969 , **Pekerjaan karyawan swasta**, Alamat Komplek Griya Kenten Damai Blok H-7 RT 021 RW 004, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sako, Kota Palembang Dalam hal ini memberikan kuasa kepada D.G.SONANG. LT, SH, Advokat berkantor di KANTOR ADVOKAT D.G. SONANG.L.TOBING, SH & REKAN Jalan Letnan Murod (Perumahan Rakyat) No.64 Rt.10 Rw. 04 Kelurahan 20 Ilir D.IV Kecamatan Ilir Timur I Palembang. **Selanjutnya** disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat gugatan ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak pengugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak pengugat ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang tanggal Rabu, 03 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana tersebut;

**Halaman 1, dari 17 , Putusan Nomor : 5 / Pdt.G.S/2021/Pn.Plg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah menggugat tergugat dengan surat gugatan sederhana tertanggal 02 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang pada tanggal 02 Februari 2021. Nomor Register : 5/Pdt.G.S/2021/Pn. Plg yang berbunyi sebagai berikut :

### **I . Dasar Hukum**

Gugatan sederhana a quo diajukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma No. 2 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma No. 4 Tahun 2019)

### **II. Duduk Persoalan**

1. Bahwa sekitar tahun 2018 **Tergugat** datang ke toko bahan bangunan/material milik Penggugat bernama toko “Gemilang” yang beralamat di Jalan M.P. Mangkunegara No. 8, Kota Palembang bermaksud hendak membeli bahan-bahan dan material bangunan seperti holo/pipa, kawat las, mata gerinda, aquaprof, cornis, plamur, serat fiber, dan lain-lain yang menurut keterangan **Tergugat** untuk pembangunan Gereja HKBP berlokasi di Kenten City;
2. Bahwa awalnya pembayaran **Tergugat** atas bahan-bahan dan material bangunan yang dibeli dari Penggugat berjalan dengan lancar, sehingga **Tergugat** kemudian menjadi “pelanggan” yang sering berbelanja bahan-bahan dan material bangunan pada toko milik Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya **Penggugat** oleh karena melihat kuantitas dan kualitas pembayaran **Tergugat** yang lancar, dan ditambah dengan janji-janji manis **Tergugat** yang meminta **Penggugat** mengirim terlebih dahulu bahan-bahan dan material bangunan yang dipesan, dan akan dibayar kemudian, sehingga sejak sekitar bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 **Tergugat** memiliki utang pembelian bahan-bahan dan material bangunan kepada **Penggugat** sebesar **Rp44.763.500,00 (terbilang empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)** hingga saat ini belum dilunasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat memiliki bukti faktur penjualan bahan-bahan dan material bangunan yang dibeli oleh Tergugat, faktur penjualan tersebut diantaranya:
  - a. Faktur penjualan No. JG/31101800085 tanggal 31 Oktober 2018 senilai Rp14.850.000,00;
  - b. Faktur penjualan No. JG/17111800029 tanggal 17 November 2018 senilai Rp1.058.000,00;dan masih banyak lagi bukti faktur penjualan yang mana akan Penggugat lampirkan sebagai bukti surat dalam perkara gugatan sederhana a quo;
5. Bahwa hingga saat ini **Tergugat** memiliki utang pembelian bahan-bahan dan material bangunan kepada **Penggugat** sebesar **Rp44.763.500,00 (terbilang empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)**, yang mana Penggugat terus menerus meminta Tergugat untuk membayar, akan tetapi Tergugat dengan berbagai macam dalih dan alasan selalu mengulur-ulur pembayaran utangnya tersebut;
6. Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya dari kantor Maxxima Law Office telah mengirimkan surat teguran (somasi) kepada Tergugat yaitu:
  - a. Teguran (somasi) Pertama tanggal 11/01/2021, diterima 15/01/2021;
  - b. Teguran (somasi) Kedua tanggal 19/01/2021, diterima 21/01/2021;
  - c. Teguran (somasi) Ketiga tanggal 25 Januari 2021, diterima 27/01/2021.
7. Ke-3 surat teguran (somasi) yang dikirimkan Penggugat tersebut sampai dengan tanggal diajukannya gugatan sederhana a quo tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, sehingga dengan demikian maka **Tergugat** jelas-jelas telah beritikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada **Penggugat**;
8. Bahwa perbuatan Tergugat di atas yang secara jelas telah cidera janji/wanprestasi yaitu telah menerima prestasi Penggugat berupa barang yang dijual, akan tetapi Tergugat telah tidak melaksanakan kontra prestasinya yaitu melakukan pembayaran harganya, tindakan Tergugat jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara Jo. 1457 KUHPerdara dan jelas sangat merugikan Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sehingga perbuatan Tergugat yang demikian itu merupakan perbuatan cidera janji yang sangat merugikan Penggugat;
10. Bahwa sebagai akibat perbuatan cidera janji/wanprestasi Tergugat tersebut maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp **Rp44.763.500,00 (terbilang empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)**;
11. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat, guna menghindari putusan

**Halaman 3, dari 17 , Putusan Nomor : 5 / Pdt.G.S/2021/Pn.Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo nantinya tidak sia-sia (illusoir), serta sesuai ketentuan Pasal 17 A Perma No. 4 Tahun 2019 yang berbunyi “dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat”, maka bersama ini pula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat berupa tanah dan bangunan setempat terletak di Komplek Griya Kenten Damai Blok H-7 RT 021 RW 004, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sako, Kota Palembang;

12. Bahwa agar **Tergugat** mau melaksanakan putusan dalam perkara a quo secara sukarela maka **Penggugat** mohon agar Pengadilan Negeri Palembang menghukum **Tergugat** untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000, 00 (satu juta rupiah) per hari dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian dan atau kesengajaan **Tergugat** untuk tidak melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan ini dibacakan;
13. Bahwa karena **Tergugat** harus bertanggung jawab atas perbuatannya maka **Tergugat** harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;
14. Bahwa gugatan ini sepenuhnya bersandar pada dalil-dalil dan dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, serta didukung oleh bukti-bukti yang valid dan sah, oleh karenanya adalah wajar apabila Majelis Hakim yang terhormat berkenan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan segala uraian yang telah **Penggugat** kemukakan di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban utang kepada Penggugat sebesar **Rp44.763.500,00 (terbilang empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)** secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda milik Tergugat berupa tanah dan bangunan setempat terletak di Komplek Griya Kenten Damai Blok H-7 RT 021 RW 004, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sako, Kota Palembang;

**Halaman 4, dari 17 , Putusan Nomor : 5 / Pdt.G.S/2021/Pn.Plg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari bila tidak melaksanakan isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah datang menghadap dipersidangan ; Pengugat hadir sendiri dan dihadiri kuasa hukumnya **AMANDRI S.H., LL.M., WALFRID HOT PATAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MAXXIMA Law Office, beralamat di Jalan Dr M Isa No. 7, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dengan surat kuasa khusus , tanggal 30 Januari 2021 Nomor : 282/SK 2021 /PN. PLG, sedangkan tergugata POLMA SIHOMBING hadir diwakili oleh kuasa hukumnya D.G.SONANG. LT, SH, Advokat berkantor di KANTOR ADVOKAT D.G. SONANG.L.TOBING, SH & REKAN Jalan Letnan Murod (Perumahan Rakyat) No.64 Rt.10 Rw. 04 Kelurahan 20 Ilir D.IV Kecamatan Ilir Timur I Palembang dengan surat kuasa khusus , tanggal 18 Februari 2021 Nomor : Nomor : 345/SK 2021 /PN. PLG;

Menimbang, bahwa hakim tunggal telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak, untuk penyelesaian perkara perdata gugatan sederhana selama 25 ( Dua Puluh Lima ) Hari , dimulai mendiasi pada tanggal 18 Februari Sampai dengan tanggal 09 Maret 2021 Akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian perkara diluar persidangan melalui proses mediasi , maupun penyelesaian perkara melalui proses perdamaian di dalam persidangan tidak berhasil , maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana dan atas pertanyaan hakim tunggal penggugat menyatakan tetap pada gugatan sederhananya ;

Menimbang, bahwa tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan jawaban dalam surat jawaban tertanggal 25 Februari 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa dalil gugatan penggugat kabur (Abscuur Libel)

**Halaman 5, dari 17 , Putusan Nomor : 5 / Pdt.G.S/2021/Pn.Plg**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa didalam petitum halaman 5 dalil gugatannya menyatakan agar penggugat membayar kewajiban utang kepada penggugat sebesar Rp. 44.763.500, 00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Sedangkan dalam dalil positifnya pada halaman 2 butir angka 4 tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan sejumlah hutang tersebut diatas;

Bahwa posita dalam dalil gugatan tidak mendukung dalam petitumnya, maka layak gugatan untuk tidak diterima oleh Hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara ini ;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mohon dalil dalam eksepsi ini dianggap berlaku dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil – dalil yang dikemukakan dalam gugatan penggugat terkecuali diakui secara tegas kebenaranya ;
3. Bahwa memang benar dalil yang dikemukakan penggugat pada halaman 2 butir angka 1, karena tergugat selaku pihak pembeli dari penggugat tidak pernah macet dalam pembayaran ;
4. Bahwa tidaklah benar dalil yang dikemukakan penggugat sebagaimana dinyatakannya dalam gugatannya pada halaman dua butir angka 3 ;

Bahwa Tergugat selaku pihak pembeli barang material bangunan pada Penggugat sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 telah membeli barang barang material bangunan dari Penggugat **sudah lebih dari satu milyar rupiah dengan pemabayaran yang lancar itu membuktikan bahwa Tergugat selaku pihak pembeli yang berniat baik ;**

Bahwa terjadinya kemacetan bukan disebabkan niat buruk dari Tergugat selaku pembeli, akan tetapi kemacetan pembayaran adalah dikarenakan situasi covit 19, yang mengakibatkan goncangnya usaha dan keuangan dari Tergugat, demikian juga tagihan tagihan Tergugat pada kreditur lainnya mengalami kemacetan ;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang dikemukakannya pada halaman 2 butir angka 3 dan 4 adalah tidak benar sama sekali , dalil – dalil yang tidak jelas (abscur libel) ;

Pada butir angka 3 dinyatakan bahwa hutang Tergugat pada Penggugat senilai 44.763.500, 00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), sedangkan pada butir angka 4 dari faktur penjualan yang dikemukakan Penggugat yaitu Faktur penjualan No JG/3110180085 tanggal 31 Oktober 2018 senilai Rp. 14.850.000,00 dan faktur penjualan No JG/17111800029 tanggal 17 November 2018 senilai 1.058.000,00 jadi jumlah



hutang Tergugat kepada Penggugat total senilai Rp. 14.918.000,- (empat belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah)

Bahwa ternyata dalil – dalil tergugat tersebut sangat meragukan akan kebenarannya, oleh karena itu **patut untuk ditolak atai setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;**

6. Bahwa dalil dalil gugatan penggugat pada halaman 2 butir angka 3, karena telah diuraikan dalam dalil dalil jawaban Tergugat maka cukup dikesampingkan saja ;

7. Bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat yang dikemukakan pada halaman 3 dan 4 butir angka enam dan tujuh adalah tidak benar, karena secara lisan Tergugat secara lisan telah berkali kali menjelaskan melalui hubungan telepon, bahwa tergugat memang berhutang tapi nilai hutang tersebut tidak jelas, selain itu juga dalam suasana covid 19 ini usaha dan keuangan tergugat selaku pemborong sedang bermasalah (goncang) oleh karenanya Tergugat mohon kepada Penggugat untuk bersabar, akan tetapi Tergugat yang hanya memikirkan keuntungan besar dari Tergugat yang sedang goncang tidak memberikan peluang waktu pembayaran, demikian juga jumlah besarnya hutang yang masi ditanda tanya ;

8. Bahwa dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada halaman 3 butir angka 8 cukup dikesampingkan saja oleh Hakim yang memeriksa perkara ini ; Karena Tergugat selalu pihak pembeli (Pelanggan) barang barang material bangunan dari sejumlah ini melebihi dari satu milyar rupiah jelas telah mendapatkan keuntungan yang besar dari Tergugat;

9. Bahwa dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada halaman 9 dan 10 karena jumlah hutang dari Tergugat tidak jelas adalah merupakan dalil dalil yang tidak jelas (Abscur Libel) maka, haruslah dinyatakan tidak diterima oleh Hakim yang memeriksa perkara ini ;

10. Bahwa dalil dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 butir angka 11 yang memohon untuk meletakkan sita jaminan atas bidang tanah berikut bangunan diatasnya milik tergugat terletak di Komplek Griya Kenten Damai Blok H – 7 Rt. 021 Rw. 004 Kel. Suka Maju, Kecamatan Sako Kota Palembang haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa permohonan untuk meletakkan sita jaminan diatas bangunan rumah milik Penggugat tersebut nilainya sangat tidak seimbang dengan nilai hutang yang di kemukakan oleh Penggugat. Nilai rumah milik Tergugat saat sekarang adalah senilai 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan hutang yang didalilkannya hanya senilai 44.763.500, 00 (empat puluh empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), karenanya berdasarkan hukum karena nilai sita jaminan yang tidak seimbang patut untuk ditolak ;

11. Bahwa ***kalaulah benar berdasar hukum hutang Tergugat pada Penggugat dalam perkara aquo senilai Total*** Rp 44.763.500, 00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), Tergugat dengan niat baik rela bersedia untuk menyerahkan sebagian pembatasan atau jaminan hutang dalam perkara aquo yaitu 2 kapling tanah milik Tergugat ukuran luas 1 kapling 10 m x 15 m dengan nilai harga perkapling setempat Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) atau 2 kapling senilai Rp. 70.000.000 ,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) keadaan tanah tidak nimbun lokasi terletak di Tlang Keramat Melaburi, Kelurahan Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin ;
12. Bahwa dalil gugatan penggugat pada halaman 3 butir angka 12 dan 13 karena yang dimohonkan tidak berdasar hukum maka patut untuk ditolak ;

Bahwa berdasarkan uraian uraian dalam dalil jawaban Tergugat diatas maka dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

**Menolak seluruhnya gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;**

Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan sederhananya , maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy KTP An. EDY telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ;
2. Bukti P-2 : Fotocopy KTP An. POLMA SIHOMBING telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Teguran yang disampaikan kepada POLMA SIHOMBING ke 1, ke 2 dan ke 3 telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Chat dari Hp Sihombing telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan alat bukti surat tersebut fotocopy dari Fotocopy;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Foto copy gambar mobil warna putih BG 1818 PL telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan alat bukti surat tersebut fotocopy dari Fotocopy;
6. Bukti P-6 : Foto copy Faktur Penjualan dari toko Gemilang telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang , bahwa alat bukti surat dari P-1 Sampai dengan P-3 dan P- 6 , telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali alat bukti surat P-4, P- 5, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut , di Persidangan penggugat telah mengajukan 1 ( satu ) orang saksi ; saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nama **WALISAH** ,dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
  - Bahwa Hubungan saksi dengan penggugat sebagai karyawan penggugat;
  - Bahwa saksi menerangkan masalah antara pengugat dengan tergugat adalah masalah utang piutang;
  - Bahwa saksi bekerja dengan tergugat Sebagai Tukang Tagih;
  - Bahwa yang dibeli Tergugat berupa Keramik, Semen dan lain lain;
  - Bahwa setahu saksi tergugat membeli semen , keramik untuk membangun Gereja di Kenten;
  - Bahwa saksi tidak tahu, berapa kali tergugat belanja di Toko Penggugat;
  - Bahwa saksi menerangkan melakukan penagihan hutang 20 Kali Penagihan;
  - Bahwa saksi melakkan tagihan kepada tergugat sejumlah Rp. 44.763.000';
  - Bahwa pada Waktu ditemui Tergugat Sehat ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak membuktikan dalil-dalil sangkalannya, karena tergugat tidak mengajukan alat bukti surat dan tidak menghadirkan saksi ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini , terhadap harta kekayaan tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak telah diajukan permohonan untuk diletakan sita jamin yaitu pada tanggal 25 Februari 2021 ( Lihat berita acara yang bersangkutan ) , yang untuk mempersingkat waktu tidak akan dimasukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini , akan tetapi tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, serta mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini, dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta dianggap sudah termasuk dalam putusan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### I. DALAM EKSEPSI

Menimbang , bahwa dalam jawaban tergugat telah membantah dalil – dalil penggugat dan tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengatakan gugatan penggugat kabur .( Abscuur Libel ) : bahwa dalam petiuturn halaman 5 dalil gugatannya menyatakan agar tergugat membayar kewajiban utang kepada penggugat sebesar **Rp 44.763.500,00 ( empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;** Sedangkan dalam dalil-dalil **positanya** pada halaman 2 butir angka 4 tidak ada satupun bukti yang menunjukkan sejumlah hutang tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tergugat tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang , menyatakan : Bahwa apakah tergugat mempunyai hutang / tidak mempunyai hutang kepada penggugat yang sebesar sebesar **Rp 44.763.500,00 ( empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)** akan dibuktikan dalam pokok perkara , oleh karena itu eksepsi tergugat tersebut haruslah ditolak dan dilanjutkan kedalam pemeriksaan pokok perkara ;

**Halaman 10, dari 17 , Putusan Nomor : 5 / Pdt.G.S/2021/Pn.Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara penggugat **EDY** dengan tergugat **POLMA SIHOMBING** adalah sejak sekitar bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 Tergugat memiliki utang pembelian bahan-bahan dan material bangunan kepada Penggugat sebesar Rp44.763.500,00 ( empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah ) ; tetapi ternyata tergugat **POLMA SIHOMBING** belum membayar hutang piutang tersebut, maka penggugat meminta kepada tergugat untuk membayar hutang tersebut sebesar Rp44.763.500,00 ( empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah ) , namun tergugat **POLMA SIHOMBING** tidak membayarnya sampai saat perkara ini disidangkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok perselisihan yang harus dibuktikan adalah tentang hubungan hukum yang telah terjadi antara penggugat dengan tergugat , dengan perkataan lain :

1. Apakah benar tergugat mempunyai hutang kepada penggugat sebesar Rp **44.763.500,00 (terbilang empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ? .... Dan Apakah benar tergugat telah membayar hutang kepada penggugat sebesar Rp **Rp 44.763.500,00 (terbilang empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ?... “****
2. Apakah harta benda tergugat dapat dijadikan jaminan hutang ?

Menimbang, bahwa mengenai inti pokok persengketaan yang ke 1 ( satu ) yaitu tentang “ ... **Apakah benar tergugat mempunyai hutang kepada penggugat sebesar Rp **Rp 44.763.500,00 ( empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ?... Dan Apakah benar tergugat telah membayar hutang kepada penggugat sebesar Rp **44.763.500,00 ( empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah ) ?... “**, maka Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang akan mempertimbangkannya sebagai berikut :****

Menimbang , bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya , penggugat telah mengajukan surat – surat bukti P 1 Sampai dengan P- 6 ditambah dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu : Saksi **WALISAH** ;

**Halaman 11, dari 17 , Putusan Nomor : 5 / Pdt.G.S/2021/Pn.Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P 1 Sampai dengan P- 6 dikuatkan oleh keterangan saksi **WALISAH**, maka berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi tersebut membuktikan : Bahwa antara penggugat dan tergugat telah sepakat mengikatkan diri memberikan barang material bangunan seharga **Rp 44.763.500,00 ( empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah )** dan tergugat berkewajiban membayarnya ; **Dan tergugat belum / tidak melunasi hutangnya sampai perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang ;**

Menimbang , bahwa dalam jawaban tergugat telah membantah dalil –dalil penggugat yang pada pokoknya menyatakan : Bahwa tergugat tidak mempunyai hutang kepada penggugat sebesar **Rp 44.763.500,00 ( empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah ) ;**

Menimbang , bahwa atas keberatan tergugat tersebut tidak ada alat bukti surat dan tergugat tidak mengajukan saksi, maka Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang berpendapat : Bahwa tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya , oleh karena tergugat tidak / belum membayar hutangnya kepada penggugat sebesar **Rp 44.763.500,00 ( empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah ) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas , Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang berpendapat :Bahwa antara penggugat dan tergugat telah sepakat mengikatkan diri memberikan barang material bangunan seharga **Rp 44.763.500,00 ( empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah )** dan tergugat berkewajiban membayarnya ; Bahwa pihak penggugat dan tergugat telah cakap untuk berbuat hutang piutang ; Bahwa yang diperjanjikan penggugat memberikan barang mteril bangunan seharga **Rp 44.763.500,00 ( empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah )** dan tergugat berkewajiban membayarnya ; Bahwa hutang piutang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang , oleh karena itu tergugat tidak dapat lagi memenuhi janji yang telah disepakati oleh pengugat dan tergugat, maka tergugat melakukan perbuatan ingkar janji / cidera janji ( wanprestasi ) ,sehingga tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal **1313 KUH Perdata** terjemahan Prof. Subekti, yang didefinisikan sebagai berikut: “ ... Suatu perjanjian adalah suatu

**Halaman 12, dari 17 , Putusan Nomor : 5 / Pdt.G.S/2021/Pn.Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih....” Jo **Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi** : “ ... mengenai perjanjian utang-piutang sebagai perbuatan pinjam-meminjam...” dan Sesuai dengan ketentuan **Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi** : “ ... suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan . 3. Suatu hal tertentu.4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut yang dihubungkan dengan unsur pasal **1313 KUH Perdata Jo Pasal 1754 KUH Perdata dan** Sesuai dengan ketentuan **Pasal 1320 KUH Perdata, maka** menurut hemat Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang : Bahwa perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat , oleh karena itu petitum gugatan sederhana Nomor : 2 ( Dua ) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut yang dihubungkan dengan unsur pasal **1313 KUH Perdata Jo Pasal 1754 KUH Perdata dan Pasal 1320 KUH Perdata, maka** menurut hemat Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang : Bahwa tergugat melakukan perbuatan ingkar janji / cidera janji/wanprestasi, oleh karena itu tergugat berkewajiban untuk memenuhi janji / membayar hutang kepada penggugat sebesar **Rp 44.763.500,00 ( empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)** , oleh karena itu petitum gugatan sederhana Nomor : 3 ( Tiga ) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai inti pokok persengketaan yang ke 2 ( Dua ) yaitu tentang “... **Apakah harta benda tergugat dapat dijadikan jaminan hutang ?** ... “ , maka Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang , bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya , penggugat telah mengajukan surat – surat bukti P 1 Sampai dengan P – 6 ditambah dengan keterangan saksi dibawah supah yaitu : Saksi **WALISAH** ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan penggugat membuktikan tergugat mempunyai hutang kepada penggugat sebesar **Rp 44.763.500,00 ( empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)** dan tergugat mempunyai harta kekayaan , maka Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang berpendapat : Bahwa harta kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak

**Halaman 13, dari 17 , Putusan Nomor : 5 / Pdt.G.S/2021/Pn.Plg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan hutang piutang ;

Menimbang , bahwa dalam jawaban tergugat telah membantah dalil –dalil penggugat dengan menyatakan : tergugat berkeberatan minta ditolak atau tidak dapat diterima peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat berupa tanah dan bangunan setempat terletak di Komplek Griya Kenten Damai Blok H-7 RT 021 RW 004, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sako, Kota Palembang;

Menimbang, bahwa atas jawaban tentang berkeberatan peletakan sita jamin terhadap benda milik Tergugat berupa tanah dan bangunan setempat terletak di Komplek Griya Kenten Damai Blok H-7 RT 021 RW 004, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sako, Kota Palembang , maka Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang berpendapat : Bahwa semua kebendaan si berutang ( tergugat ) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan hutang tergugat kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang berpendapat : Bahwa semua kebendaan si berutang ( tergugat ) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan hutang tergugat Kepada penggugat ,oleh karena itu tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut yang dihubungkan dengan unsur pasal **1131 KUHP**erdata, maka menurut hemat Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang : Bahwa semua harta benda yang berharga milik tergugat baik yang bergerak yang berupa mobil ,maupun yang tidak bergerak, yang berupa tanah dan bangunan setempat terletak di Komplek Griya Kenten Damai Blok H-7 RT 021 RW 004, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sako, Kota Palembang ( Bukti surat / Gambar Bukti P-5 ), baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari , menjadi tanggungan untuk segala perikatan hutang piutang tergugat kepada penggugat dapat diletakan sita jamin atas hutang tergugat kepada penggugat, oleh **karena itu** petitum gugatan sederhana Nomor : 4 ( Empat ) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas penggugat meminta Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari bila tidak melaksanakan isi putusan ini, maka Pengadilan

**Halaman 14, dari 17 , Putusan Nomor : 5 / Pdt.G.S/2021/Pn.Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klas I A Khusus Palembang berpendapat :Bahwa uang paksa (dwangsom) yang dimintakan oleh Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terlampaui tinggi karena pengaruh Covid-19 yang mempengaruhi perekonomian tergugat maupun mempengaruhi perekonomian Warga Negara Indonesia , oleh karena itu diharuskan Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) berdasarkan bunga Bank Per tahun 15 % dengan perisian sebagai berikut : **Standar bunga Bank 15 % : 12 Bulan = 1,25 % Perbulan X Rp 44.763.500,- = Rp 559.543,75 per bulan : 30 Hari = Rp 18.651,46 ( Delapan Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah Koma Empat Puluh Enam sen ) Per hari ;**

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut, yang dihubungkan dengan unsur Pasal 606a Rechtsverordening (RV), Pasal 606b Rechtsverordening (RV) dan pasal 611 a Rechtsverordening (RV), menurut hemat Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang : Bahwa apabila putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan tetap dan tergugat tidak mematuhi isi putusan / dalam hal tidak dipenuhinya hukuman pokok tanpa mengurangi hak atas ganti rugi , maka menghukum pihak tergugat untuk membayar sejumlah uang paksa sebesar **Rp 18.651,46 ( Delapan Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah Koma Empat Puluh Enam sen ) Per hari** , oleh karena itu petitum gugatan sederhana Nomor : 5 ( Lima ) dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa karena tergugat berada pada posisi pihak yang kalah , maka kepadanya dibebankan untuk membayar ongkos-ongkos perkara , sebagaimana terurai dalam amar putusan ini , oleh karena itu petitum gugatan sederhana Nomor : 6 ( Enam ) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai tersebut diatas , penggugat telah berhasil membuktikan semua dalil-dalil gugatan sederhananya , maka Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang berpendapat , petitum gugatan sederhana Nomor : 1 ( Satu ) dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Mengingat ketentuan pasal **1313 KUH Perdata Jo Pasal 1754 KUH Perdata , Pasal 1320 KUH Perdata pasal 1131 KUHPerduta** , Pasal 606a Rechtsverordening (RV), Pasal 606b Rechtsverordening (RV) dan pasal 611 a Rechtsverordening (RV) dan pasal-pasal RBG serta pasal-pasal undang-undang lainnya yang bersangkutan ;

### MENGADILI

**Halaman 15, dari 17 , Putusan Nomor : 5 / Pdt.G.S/2021/Pn.Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I. DALAM EKSEPSI :**

Menyatakan menolak eksepsi tergugat dan dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan sederhana untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban utang kepada Penggugat sebesar **Rp 44.763.500,00 (terbilang empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)** secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda milik Tergugat berupa tanah dan bangunan setempat terletak di Komplek Griya Kenten Damai Blok H-7 RT 021 RW 004, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sako, Kota Palembang;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp 18.651,46 ( Delapan Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah Koma Empat Puluh Enam sen )** per hari bila tidak melaksanakan isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Demikianlah diputuskan , oleh NASORianto, SH.MH sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 09 Maret 2021 dibantu oleh Hj. RUSTIATI, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri para pihak yang berperkara ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal Tsb,

Hj. Rustiati.,SH

NASORianto,SH.,MH

**Rincian biaya perkara :**

- |               |    |           |
|---------------|----|-----------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,-  |
| - Biaya ATK   | Rp | 75.000,-  |
| - PNBPN Relas | Rp | 100.000,- |
| - Materai     | Rp | 10.000,-  |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp 10.000,-
- PNBP Surat Kuasa Rp 10.000,-

---

Total	Rp 255.000,-
-------	--------------

**Halaman 17, dari 17 , Putusan Nomor : 5 / Pdt.G.S/2021/Pn.Plg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)